

**Akad Kerjasama di Bidang Pertanian: Akad Muzara'ah dan Musaqat**

Rifda Tsabita

Universitas Negeri Surabaya

[24081194009@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194009@mhs.unesa.ac.id)

Iftita Zahrotun Nisa'

Universitas Negeri Surabaya

[24081194026@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194026@mhs.unesa.ac.id)

Putri Dwi Pratanti

Universitas Negeri Surabaya

[24081194117@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194117@mhs.unesa.ac.id)

Ni'matul Aliyah

Universitas Negeri Surabaya

[24081194161@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194161@mhs.unesa.ac.id)

Salfa Salsabila Nadya Aziz

Universitas Negeri Surabaya

[24081194182@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194182@mhs.unesa.ac.id)

Intan Nur Aini

Universitas Negeri Surabaya

[24081194187@mhs.unesa.ac.id](mailto:24081194187@mhs.unesa.ac.id)

Taufiq Kurniawan

Universitas Negeri Surabaya

[taufiqkurniawan@unesa.ac.id](mailto:taufiqkurniawan@unesa.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to analyze the concept of cooperation contracts in the agricultural sector from an Islamic economic perspective through two main forms, namely muzara'ah and musaqat contracts, and examine their legal basis and implementation in agricultural practices in society. In this study, we use a descriptive qualitative method with a library research approach, which involves analysis of classical literature (fiqh muamalah) and modern (journals and Islamic economic regulations). The results show that the muzara'ah contract is a form of cooperation between landowners and cultivators where agricultural products are*

*divided based on an agreement, while the musaqat contract is a collaboration in managing crops that have already grown, and cultivators are obliged to be responsible for maintaining the plants until harvest time. Both have a legal basis in the Qur'an, Hadith, and the consensus of scholars, which emphasize the importance of the principles of justice, willingness, and benefit in economic cooperation. The implementation of these contracts in several agricultural regions in Indonesia shows that the muzara'ah and musaqat models are still relevant as equitable cooperation systems, especially in increasing the productivity and welfare of smallholder farmers. This research concludes that the implementation of sharia agricultural contracts can be an alternative solution in realizing an economy based on justice, blessings, and sustainability. Strengthening regulations, education, and mentoring institutions are needed so that the practice of these contracts can be optimally implemented in the national agricultural system.*

**Keywords:** Cooperation Agreement, Muzara'ah, Musaqat; Legal Basis; Implementation

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad kerja sama di bidang pertanian pada perspektif ekonomi Islam melalui dua bentuk utama yaitu akad muzara'ah dan musaqat serta menelaah landasan hukum dan implementasinya dalam praktik pertanian di masyarakat. dalam Penelitian ini kita menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang melibatkan analisis terhadap literatur klasik (*fiqh muamalah*) dan modern (*jurnal serta peraturan ekonomi syariah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad muzara'ah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di mana hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan akad musaqat merupakan kerja sama dalam pengelolaan tanaman yang sudah tumbuh, yang mana pekebun wajib bertanggung jawab atas pengelolaan tanaman hingga masa panen. Keduanya memiliki landasan hukum dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama, yang menegaskan pentingnya prinsip keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan dalam kerja sama ekonomi. Implementasi akad-akad ini di beberapa daerah pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa model muzara'ah dan musaqat masih relevan sebagai sistem kerja sama yang berkeadilan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kecil. Dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akad pertanian syariah dapat menjadi solusi alternatif dalam mewujudkan ekonomi berbasis keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Diperlukan penguatan regulasi, edukasi, dan lembaga pendampingan agar praktik akad ini dapat diterapkan secara optimal dalam sistem pertanian nasional.

**Kata Kunci:** Akad Kerja Sama, Muzara'ah; Musaqat, Landasan Hukum, Implementasi

## **PENDAHULUAN**

Pertanian adalah sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di negara kita seperti Indonesia yang berbasis pertanian. Namun banyak petani yang menghadapi masalah yang sama yaitu seperti kurangnya modal dan lahan untuk dikelola. Ada petani yang memiliki kemampuan dan tenaga untuk menanam akan tetapi tidak mempunyai lahan. Sementara itu ada pemilik lahan akan tetapi tidak bisa menggarap tanahnya sendiri dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, atau keahlian. Kondisi ini mendorong terjadinya kerja sama antara pemilik lahan dan petani agar kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat secara adil.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja sama di bidang pertanian diatur melalui akad-akad syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, tolong menolong dan kemaslahatan, seperti akad muzaraah dan musaqah. Kedua bentuk akad ini hadir sebagai solusi terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi serta menjadi bentuk nyata penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang pertanian. Sistem bagi hasil dalam kedua akad ini memastikan keuntungan dan dibagi secara adil tanpa ada unsur bunga (riba), ketidakjelasan (gharar) atau praktik yang merugikan salah satu pihak.

Penerapan akad kerja sama pertanian seperti muzaraah dan musaqah menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan berkelanjutan. Selain membantu meningkatkan produktivitas lahan, akad ini juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat tani dan penguatan hubungan sosial di pedesaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, serta implementasi kedua akad ini agar dapat diterapkan secara benar sesuai prinsip-prinsip syariah.

Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap mengenai konsep akad kerja sama dibidang pertanian yaitu muzaraah dan musaqah. Pembahasan mencakup pengertian, tujuan, manfaat, perbedaan dengan akad lain, dasar hukum, pandangan para ulama, serta penerapan dalam masyarakat modern. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penerapan akad syariah dalam kegiatan ekonomi pertanian.<sup>1</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada proses pengumpulan dan penelaahan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai referensi pustaka, seperti kitab fikih, buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, serta sumber digital yang mendukung.<sup>2</sup> Selanjutnya, analisis data yang dipakai ialah analisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan data secara sistematis kemudian menafsirkannya untuk menemukan keterkaitan dan makna antara konsep-konsep yang dikaji.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Akad Kerja Sama di Bidang Pertanian

Akad kerja sama di bidang pertanian adalah sebuah perjanjian dua belah pihak atau lebih untuk mengelola lahan pertanian dengan tujuan memperoleh hasil atau keuntungan secara bersama berdasarkan prinsip

---

<sup>1</sup> Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto. "Analisis *aqad muzara'ah* dan *musaqah*."

<sup>2</sup> Famulia, L. (2020, November). KONSEP MUSAQAH DALAM FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN KERJASAMA â€˜MAROâ€™ ANTARPETANI KOPI (STUDI DI DESA GUNUNG SARI, ULU BELU, TANGGAMUS).

<sup>3</sup> Harahap, N. A. (2015). *Musaqah dan Muzara'ah*. Studia Economica.

keadilan, kesepakatan, dan tolong-menolong.<sup>4</sup> Dalam akad ini, masing-masing pihak memberikan kontribusi tertentu, baik berupa lahan, tenaga, modal, bibit, maupun perawatan, dan hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sejak awal.<sup>5</sup>

Praktik akad kerja sama di bidang pertanian ini memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian, terutama kepada masyarakat yang masih belum memiliki lahan atau kemampuan modal yang cukup.<sup>6</sup> Dengan adanya kerja sama ini jika pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola lahannya dapat menyerahkan pengelolaan tersebut kepada penggarap yang memiliki keahlian dan tenaga. Sebaliknya, penggarap dapat memperoleh bagian hasil panen tanpa harus memiliki lahan sendiri. dan bentuk praktiknya dikenal dengan akad muzara'ah dan musaqat.<sup>7</sup>

## **2. Manfaat Akad Kerja Sama Pertanian dalam Ekonomi Islam**

Bagi pemilik lahan manfaat akadnya yaitu Lahan yang tidak dapat mereka kelola ini masih tetap produktif dan dapat menghasilkan keuntungan, mereka juga memperoleh pahala karena membantu sesama melalui mekanisme yang halal. Di sisi lain bagi petani akad ini memberikan kesempatan untuk bekerja tanpa perlu meminjam modal, sekaligus memperoleh keuntungan yang adil, petani pun dapat terhindar dari jeratan utang berbasis bunga yang membebani mereka secara ekonomi. Sedangkan bagi masyarakat luas, akad kerja sama pertanian ini berkontribusi pada peningkatan produksi pangan, pemerataan kesejahteraan, dan tumbuhnya

<sup>4</sup> Verra, S. (2023). *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*.

<sup>5</sup> Arianti, D. (2023). *Akad Kerjasama di Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam Islam*.

<sup>6</sup> Ihsan, N. (2020). *Muzara'ah dalam sistem pertanian Islam*. Mu'amalat

<sup>7</sup> Verra, S. (2023). *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*.

sistem ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan sesuai prinsip-prinsip Islam.<sup>8</sup> Secara keseluruhan akad kerja sama pertanian tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga sosial dan moral. Melalui penerapan prinsip syariah akad ini mampu menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis, produktif, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak adil. Akad ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan penuh keberkahan. Jika dikelola dengan baik akad kerja sama pertanian ini dapat menjadi fondasi kuat bagi kesejahteraan masyarakat tani serta perkembangan ekonomi Islam secara lebih luas.

### 3. Akad Muzara'ah

#### a. Pengertian Akad Muzara'ah

Secara etimologi, istilah muzara'ah berasal dari kata *al-zar'u* yang bermakna menanam atau menumbuhkan.<sup>9</sup> Dalam pengertian istilah muzara'ah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan orang yang menggarap lahannya, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara hingga panen, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bersama.<sup>10</sup>

Hukum muzara'ah dalam Islam itu boleh atau mubah sebagaimana yang sudah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW. praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian sudah dilakukan, praktik ini masih berlaku hingga saat ini, contohnya di masa sekarang banyak diperlakukan di sawah atau kebun, yang di mana kerja sama antara mereka, hal ini biasanya dikenal dengan istilah paron

---

<sup>8</sup> Ihsan, N. (2020). *Muzara'ah dalam sistem pertanian Islam*. Mu'amalat:

<sup>9</sup> Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto. "Analisis aqad muzara'ah dan musaqah."

<sup>10</sup> Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto. "Analisis aqad muzara'ah dan musaqah."

sawah, di mana pemilik lahan menyerahkan sawahnya kepada penggarap sawah, dan penggarap sawah akan mendapatkan upah dari sebagian hasil panen tersebut. Praktik ini tidak menggunakan akad secara tertulis, tetapi hanya dengan lisan.

Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa akad muzara'ah sudah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. dan para sahabat. Salah satunya yaitu hadis dari Rafi' bin Khadij, yang menyebutkan bahwa keluarganya pernah mengelola lahan dengan sistem sewa bagi hasil, sebanyak sepertiga, seperempat atau dengan porsi panen yang telah disepakati bersama.<sup>11</sup> Hadis ini menjadi dasar pembahasan hukum muzara'ah, meskipun sebagian ulama menafsirkan larangan dalam hadis tersebut hanya untuk bentuk akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). Hadis ini menjadi dalil yang memperkuat kebolehan praktik muzara'ah dan musaqat karena Rasulullah SAW. membolehkan kerja sama pertanian yang hasilnya dibagi bersama dengan cara yang adil.

**b. Pandangan menurut Mazhab-mazhab Fiqh terhadap Akad Muzara'ah**

Berdasarkan Pandangan Mazhab Syafi'i Akad Muzara'ah memiliki 2 pandangan menurut Imam Syafi'i: Pertama, dibolehkan melakukan kerja sama dalam pertanian untuk tanaman seperti pohon kurma, maksudnya, pemilik lahan boleh menyerahkan lahan kepada penggarap untuk ditanami dengan tanaman baru dan hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Kedua, Imam Syafi'i tidak menyepakati Muzara'ah jika lahan diserahkan dalam keadaan kosong tanpa ada

---

<sup>11</sup> Ihsan, N. (2020). *Muzara'ah dalam sistem pertanian Islam*. Mu'amalat

tanaman sebelumnya. Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa kerja sama penyewaan lahan untuk ditanami tanpa tanaman tetap tidak sah, karena mengandung unsur Gharar (Ketidakjelasan) Namun, selama pembagian hasilnya jelas dan disepakati di awal, maka Akad Muzara'ah diperbolehkan.

Berdasarkan Pandangan Mazhab Hanafi mazhab Hanafi berpandangan bahwa Akad Muzara'ah ialah kerja sama dalam pertanian yang menghasilkan dari sebagian hasil bumi. Abu Hanifah berkata bahwa akad muzara'ah tidak sah karena dianggap mirip dengan sewa menyewa yang hasilnya tidak pasti, disisi lain Abu Yusuf dan Muhammad memperbolehkan akad Muzara'ah karena menilai hal tersebut membawa kemanfaatan dan kemudahan bagi masyarakat. Pendapat dari kedua murid Abu Hanifah akhirnya diambil sebagai fatwa resmi dalam mazhab Hanafi karena dianggap lebih praktis dan sesuai kebutuhan dengan syarat benih dan peralatan berasal dari pemilik lahan, penggarap hanya menyediakan tenaga, perjanjian dan pembagian hasil disepakati dengan jelas sejak awal.

Berdasarkan Pandangan Mazhab Maliki Muzara'ah ialah perserikatan dalam bidang pertanian. Mazhab Maliki tidak memperbolehkan akad Muzara'ah apabila bagi hasil hanya bergantung pada hasil tanah semata, Namun diperbolehkan ketika hasil panen setara dengan usaha, waktu dan biaya operasional yang dikeluarkan selama proses pertanian serta tidak merugikan satu pihak, maka hukumnya menjadi sah. Sebagian ulama Imam Maliki juga menyepakati kerja sama seperti ini jika pemilik tanah menyewakan lahan kepada pengelola lahan untuk ditanami tanaman lain, selama ada kesepakatan yang adil dan jelas.

Berdasarkan Pandangan Mazhab Hambali berpendapat bahwa Akad Muzara'ah adalah Serah menyerah tanah dari pemilik lahan

kepada pengelola lahan disertai pemberian modal untuk ditanam dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, misalnya setengah atau sepertiga dari hasil panen. Mazhab Hambali ini menyepakati kerja sama menyewakan tanah selama waktu jelas dan pembagian hasil disepakati sejak awal. Imam Hambali menegaskan bahwa Muzara'ah boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak meskipun modal sudah dikeluarkan, Jika pembatalan dilakukan oleh pemilik tanah maka wajib memberikan upah kepada penggarap sebagai bentuk ganti rugi.<sup>12</sup>

#### **4. Akad Musaqat**

##### **a. Pengertian Akad Musaqat**

Musaqat adalah bentuk kerja sama yang dilakukan dua pihak, di mana pemilik kebun akan memperkerjakan seseorang untuk memelihara kebunnya untuk dirawat hingga berbuah dan penghasilan dari kebun itu akan dibagi sesuai kesepakatan dua belah pihak.<sup>13</sup> Musaqat menurut fikih ialah menyerahkan pohon yang sudah ditanam di sebidang tanah kepada seseorang yang akan merawatnya, di mana petani penggarap bertanggungjawab dalam pengelolaan, pengairan, dan pemenuhan segala kebutuhan tanaman dengan imbalan yang didapat dari hasil panen sesuai kesepakatan awal.

Secara etimologis, musaqat berarti menyirami atau mengairi tanaman, yang kemudian berkembang menjadi bentuk kerja sama dalam pemeliharaan kebun.<sup>14</sup> Orang Madinah menyebutnya dengan istilah

---

<sup>12</sup> Syahadatina, Dini, and Moch Khoirul Anwar. "IMPLEMENTASI PARON DI DESA GULUK-GULUK DALAM TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB."

<sup>13</sup> Harahap, N. A. (2015). *Musaqah dan Muzara'ah*. Studia Economica

<sup>14</sup> Famulia, L. (2020, November). KONSEP MUSAQAH DALAM FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN KERJASAMA ¢ MARO¢™ ANTARPETANI KOPI (STUDI DI DESA GUNUNG SARI, ULU BELU, TANGGAMUS).

muamalah, namun lebih dikenal musaqat. Sedangkan menurut terminologi Islam musaqat ialah akad dengan memberikan tanaman atau pohon kepada petani penggarap supaya dikelola dan hasilnya akan dibagi di antara keduanya. Petani penggarap berkewajiban untuk mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon yang dirawatnya supaya dapat berbuah dengan baik, mulai dari menyiram, membersihkan saluran air, menjaga dari hama, memelihara buah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa musaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan juga petani penggarap yang bertujuan agar kebun tersebut dapat dikelola dan dipelihara dengan baik sehingga menghasilkan buah atau hasil panen yang dapat dinikmati bersama. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, misalnya dengan perbandingan 50:50, 60:40, atau 70:30 sesuai akad yang disetujui. Latar belakang munculnya akad musaqah ialah adanya kondisi di mana sebagian pemilik kebun tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk mengelola dan merawat tanamannya secara langsung, sehingga lahan tersebut diserahkan kepada pihak lain untuk diurus dengan prinsip saling menguntungkan dan berkeadilan.<sup>15</sup>

#### b. Perbedaan Akad Musaqat dan Muzara'ah

Tabel 1. Perbedaan akad musaqat dan muzaraah

Aspek Perbandingan	Musaqat	Muzara'ah
Objek Akad	Tanaman atau pohon yang sudah tumbuh.	Lahan Pertanian yang akan ditanami.

---

<sup>15</sup> Famulia, L. (2020, November). KONSEP MUSAQAH DALAM FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN KERJASAMA â€“ MAROâ€™ ANTARPETANI KOPI (STUDI DI DESA GUNUNG SARI, ULU BELU, TANGGAMUS).

Tujuan Akad	Merawat tanaman atau pohon hingga berbuah.	Mengelola lahan untuk ditanami bibit dan menghasilkan hasil panen.
Sumber Imbalan	Didapat dari hasil panen buah yang dihasilkan.	Didapat dari hasil pertanian (padi, jagung, dsb.)
Tugas Penggarap	Menyiram, membersihkan saluran air, menjaga dari hama, dan memelihara tanaman hingga berbuah.	Mengelola lahan, menanam bibit, dan merawat tanaman hingga panen.
Biaya Produksi	Ditanggung bersama sesuai kesepakatan.	Biaya pengelolaan dan benih tanaman ditanggung pemilik lahan.

## 5. Perbedaan Akad Kerja Sama dengan Akad Lainnya (Mudharabah)

Akad kerja sama di bidang pertanian, seperti muzara'ah Adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan (rabb al-ardh) dan penggarap ('amil atau muzari') untuk mengelola tanah pertanian dengan kesepakatan pembagian hasil panen sesuai nisbah yang disepakati. Sementara musaqah merupakan bentuk kerja sama dalam pemeliharaan tanaman (pohon buah, sayuran) di mana penggarap bertugas menyirami dan merawat tanaman hingga berbuah, dengan imbalan bagian dari hasil panen tersebut sedangkan akad mudharabah adalah suatu perjanjian kerja sama yang dilakukan pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dalam bidang

usaha non-pertanian. Pemilik modal menyediakan dana sementara pengelola menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan untuk kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Perbedaan mendasar antara akad pertanian dan mudharabah terletak pada objek kerja sama dan kontribusi masing-masing pihak.

Dalam akad pertanian objeknya adalah lahan dan hasil pertanian di mana pemilik menyediakan tanah dan penggarap memberikan tenaga serta keahlian bercocok tanam. Sedangkan dalam akad mudharabah, objeknya adalah modal uang yang digunakan untuk menjalankan usaha di bidang perdagangan, industri, atau jasa, sementara pengelola memberikan tenaga dan keahlian manajerial. Sedangkan untuk pembagian hasil dari akad pertanian yaitu dilakukan berdasarkan hasil panen bukan dari nilai uang. Misalnya pemilik lahan mendapat 60% dan penggarap mendapat 40% dari hasil panen. Risiko kegagalan panen akibat faktor dari alam biasanya ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan kerugian akibat kelalaian kerja menjadi tanggung jawab penggarap.

Sedangkan dalam akad mudharabah, pembagian dilakukan berdasarkan persentase dari laba bersih misalnya 70% untuk *Shahibul Mäl* dan 30% untuk *Mudharib*. Bila usaha mengalami kerugian tanpa adanya kelalaian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, sementara pengelola tidak menanggung kerugian materi, hanya saja kehilangan tenaga dan waktu.<sup>16</sup>

## 6. Implementasi Akad Muzara'ah

Implementasi akad muzara'ah di Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dikerjakan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan para buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri. Dalam praktiknya,

---

<sup>16</sup> Verra, S. (2023). *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*.

kesepakatan dilaksanakan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya kontrak tertulis. Pemilik lahan memberikan izin kepada buruh tani untuk menggarap lahannya, sementara buruh tani bertanggung jawab penuh dalam proses penanaman, perawatan, hingga masa panen. Kesepakatan mengenai pembagian hasil panen ditentukan sejak awal, biasanya dengan perbandingan 50:50 tergantung pada siapa yang menanggung biaya produksi seperti benih, pupuk, dan tenaga kerja. Apabila semua biaya ditanggung oleh yang mengerjakan, maka bagian hasil yang diterima penggarap akan lebih besar.

Pelaksanaan akad ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena dijalankan berdasarkan keadilan, kejujuran, dan tanpa adanya unsur riba maupun penipuan. Kedua pihak sama-sama ridha atas kesepakatan yang dibuat, sehingga nilai tolong-menolong dan kebersamaan sangat terlihat antara pemilik lahan dan penggarap. Melalui sistem ini, masyarakat yang tidak mempunyai lahan tetap dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan, sehingga membantu meningkatkan taraf hidup mereka.

Dengan kata lain, muzara'ah berperan penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Namun, pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Sukaharja masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah belum adanya kontrak tertulis yang dapat melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak jika terjadi perselisihan. Selain itu, sebagian masyarakat belum memahami secara mendalam ketentuan fiqh muamalah yang mengatur akad tersebut. Meski demikian, praktik muzara'ah di desa ini tetap berjalan

dengan baik dan menjadi contoh penerapan sistem ekonomi Islam yang sederhana namun bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.<sup>17</sup>

## 7. Implementasi Akad Musaqah

Implementasi akad musaqah di Desa Bunga Mas, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sistem ini dilakukan antara pemilik kebun karet dan penyadap karet (penggarap) yang bekerja sama untuk mengelola kebun dan membagi hasilnya. Kesepakatan dilaksanakan secara lisan dengan dasar saling percaya, tolong-menolong, dan keadilan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Meskipun sederhana, sistem ini sudah menggambarkan prinsip utama dalam akad musaqah, yaitu kerja sama antara pemilik kebun dan pengelola tanaman dengan pembagian hasil yang disepakati bersama.

Dalam praktiknya, pemilik kebun menyiapkan lahan serta pohon karet yang sudah siap disadap, sementara penyadap bertugas merawat, menyadap, dan mengumpulkan getah karet setiap harinya. Setelah getah terkumpul, hasil penjualan dibagi dua, biasanya masing-masing 50 persen untuk pemilik dan penyadap. Jika ada biaya tambahan seperti pembelian alat atau perawatan kebun, hal itu dibicarakan dan disepakati bersama sebelum pembagian hasil dilakukan. Dengan sistem seperti ini, kedua pihak mendapatkan keuntungan yang adil pemilik kebun tetap memperoleh hasil tanpa harus bekerja langsung, sedangkan penyadap mendapatkan pendapatan rutin dari hasil jerih payahnya.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem paroan tersebut sejalan dengan prinsip akad musaqah dalam ekonomi Islam, karena memenuhi unsur keadilan, kerelaan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun penipuan. Akad ini juga mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) karena saling melengkapi kebutuhan, pemilik

---

<sup>17</sup> Permata, S. A., Setiawan, R. A., & Alfiah, E. (2023). *Implementasi sistem paroan (bagi hasil) pada perkebunan karet dalam perspektif ekonomi Islam*.

kebun membutuhkan tenaga kerja, sementara penyadap membutuhkan lahan untuk bekerja.

Dengan demikian, akad musaqah yang diterapkan di masyarakat ini tidak cuma memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar warga. Namun, sistem musaqah di Desa Bunga Mas masih bersifat tradisional, belum diatur dengan kontrak tertulis, dan kurang mendapat pendampingan dari Lembaga keuangan syariah atau pemerintah. Oleh karena itu, agar lebih sesuai dengan perkembangan perekonomian modern, maka akad seperti ini dibuat lebih formal dan profesional, misalnya dengan perjanjian tertulis, pencatatan hasil panen yang transparan, serta dukungan modal dari lembaga keuangan syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, praktik musaqah diharapkan dapat menjadi model kerja sama ekonomi Islam yang berkelanjutan dan relevan dengan sistem agribisnis modern.<sup>18</sup>

## **8. Relevansi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah atau Kerja Sama Petani**

Dalam kerja sama petani, akad mempunyai peran yang sangat penting karena menjadi dasar kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap agar kegiatan pertanian berjalan dengan adil dan saling menguntungkan. Akad ini mengatur bagaimana kedua pihak bekerja sama dalam mengelola lahan, membagi hasil panen, dan menanggung biaya produksi. Melalui akad, hubungan kerja tidak cuma didasarkan pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong yang diajarkan dalam Islam. Salah satu contoh penerapan akad ini adalah akad muzara'ah, yaitu

---

<sup>18</sup> Permata, S. A., Setiawan, R. A., & Alfiah, E. (2023). *Implementasi sistem paroan (bagi hasil) pada perkebunan karet dalam perspektif ekonomi Islam*.

kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, misalnya setengah untuk pemilik dan setengah untuk penggarap. Begitu juga dengan akad musaqah, yang digunakan di perkebunan seperti kebun karet atau buah, di mana penggarap merawat dan menyadap hasil tanaman, lalu membaginya dengan pemilik kebun.

Melalui sistem ini, masyarakat yang tidak mempunyai lahan tetap bisa bekerja dan memperoleh pendapatan, sedangkan pemilik lahan mendapatkan hasil tanpa harus turun langsung kelapangan. Akad seperti ini sangat relevan karena mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Tidak ada pihak yang dirugikan, semua berjalan atas dasar kerelaan dan saling percaya. Selain itu, kerja sama ini juga memperkuat hubungan sosial antar warga karena menumbuhkan semangat gotong royong dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ekonomi modern, sistem ini juga bisa dikembangkan lebih baik lagi dengan perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak lebih terlindungi. Dengan demikian, akad dalam kerja sama petani bukan hanya bentuk transaksi ekonomi, tetapi juga cara untuk memberdayakan masyarakat desa, menciptakan kesejahteraan bersama, dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerja sama petani, akad memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap agar aktivitas bertani berjalan dengan adil dan saling menguntungkan. Akad ini mengatur bagaimana kedua pihak bekerja sama dalam mengelola lahan, membagi hasil panen, dan menanggung biaya produksi. Melalui akad, hubungan kerja tidak cuma didasarkan pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong yang diajarkan dalam Islam. Salah satu contoh penerapan akad ini adalah akad muzara'ah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, misalnya setengah untuk pemilik dan setengah

untuk penggarap. Begitu juga dengan akad musaqah, yang digunakan di perkebunan seperti kebun karet atau buah, di mana penggarap merawat dan menyadap hasil tanaman, lalu membaginya dengan pemilik kebun. Melalui sistem ini, masyarakat yang tidak mempunyai lahan tetap dapat bekerja dan memperoleh pendapatan, sedangkan pemilik lahan mendapatkan hasil tanpa harus turun langsung kelapangan.

Akad seperti ini sangat relevan karena mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Tidak ada pihak yang dirugikan, semua berjalan atas dasar kerelaan dan saling percaya. Selain itu, kerja sama ini juga memperkuat hubungan sosial antar warga karena menumbuhkan semangat gotong royong dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ekonomi modern, sistem ini juga bisa dikembangkan lebih baik lagi dengan perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak lebih terlindungi. Dengan demikian, akad dalam kerja sama petani bukan hanya bentuk transaksi ekonomi, tetapi juga cara untuk memberdayakan masyarakat desa, menciptakan kesejahteraan bersama, dan mempraktikkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari.<sup>19</sup>

## **9. Nilai-nilai Syariah yang Dapat Diterapkan dalam Ekonomi Pertanian Masa Kini**

Nilai-nilai syariah yang dapat diterapkan dalam ekonomi pertanian saat ini mencakup kerja keras dari kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap, yang bersama-sama berusaha sungguh-sungguh dalam mengelola lahan. Kerja sama atau ta'awun juga menjadi prinsip penting, di mana hubungan harmonis dan semangat saling membantu harus terjaga

---

<sup>19</sup> Rasiam, R. (2018). *Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak di Kubu Raya Kalimantan Barat.*

selama proses pengelolaan. Selain itu, keadilan (al-'adl) diwujudkan melalui pembagian hasil yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Seluruh perhitungan dan kesepakatan pun harus dijalankan dengan kejujuran (shidq) agar tidak terjadi penipuan atau ketidakjelasan. Prinsip keterbukaan (ifshah) juga diterapkan dengan membagikan informasi usaha serta perhitungan hasil secara transparan. Semua nilai tersebut diperkuat oleh sikap persaudaraan (ukhuwah), sehingga hubungan antara pemilik lahan dan penggarap tetap harmonis, saling menghargai, dan penuh kepercayaan.

## KESIMPULAN

Kerja sama dalam bidang pertanian memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menegakkan prinsip keadilan dan berkelanjutan. Dalam Ekonomi Islam, dua bentuk akad utama yang digunakan adalah Akad Muzara'ah dan Akad Musaqat. Akad Muzara'ah sendiri berarti kerja sama di mana pemilik lahan dan penggarap berbagi hasil panen berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan Akad Musaqat berarti kerja sama dalam pemeliharaan tanaman yang sudah tumbuh hingga panen dengan pembagian hasil sesuai perjanjian. Kedua akad ini berdasar pada landasan hukum yang kokoh dari Al-Qur'an, Hadist, dan para Ulama.

Praktik pelaksanaan Akad Muzara'ah dan Musaqat telah terbukti relevan dan efektif di berbagai daerah pertanian di Indonesia, khususnya untuk membantu para petani kecil meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Melalui penerapan akad pertanian syariah ini, ekonomi pertanian dapat berjalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama. Agar akad ini dapat berfungsi secara optimal, dibutuhkan penguatan regulasi, edukasi kepada para pelaku pertanian, serta pendampingan lembaga terkait. Akad Muzara'ah dan Akad Musaqat dapat menjadi solusi ekonomi berkeadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Indonesia.

## **REFERENSI**

- Arianti, D. (2023). *Akad Kerjasama di Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam Islam*. Jurnal Halalan Thayyiban, 1(2), 45–58.
- Famulia, L. (2020, November). KONSEP MUSAQAH DALAM FIKIH DAN RELEVANSINYA DENGAN KERJASAMA “MARO” ANTARPETANI KOPI (STUDI DI DESA GUNUNG SARI, ULU BELU, TANGGAMUS). In Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 153-160).
- Harahap, N. A. (2015). Musaqah dan Muzara’ah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 71-85.
- Ihsan, N. (2020). Muzara’ah dalam sistem pertanian Islam. Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 10(1), 79–96.
- Irawan, F. Potensi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat di Kabupaten Sumbawa. *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, 5.
- Irawan, F. (2024). Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa untuk mewujudkan generasi ekonomi Muslim mandiri. *Jurnal Aksi Afirman*, 5(2), 91-98.
- Irawan, F. (2024). Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 13-19.
- Irawan, F. (2019). Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(2), 105-117.
- Permata, S. A., Setiawan, R. A., & Alfiah, E. (2022). Implementasi akad muzara’ah dalam meningkatkan pendapatan buruh tani di Desa Sukaharja. *Jurnal Al-Mujtama’: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 56-64.

- Permata, S. A., Setiawan, R. A., & Alfiah, E. (2023). Implementasi sistem paroan (bagi hasil) pada perkebunan karet dalam perspektif ekonomi Islam. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 9179–9191.
- Rasiam, R. (2018). Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak di Kubu Raya Kalimantan Barat. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(2), 207-237.
- Syahadatina, Dini, and Moch Khoirul Anwar. "IMPLEMENTASI PARON DI DESA GULUK-GULUK DALAM TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3.2 (2020): 96-107.
- Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto. "Analisis aqad muzara'ah dan musaqah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7.2 (2020): 149-168.
- Verra, S. (2023). Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam). *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 4(2).